**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI**

**UNIVERSITAS LAMPUNG FAKULTAS HUKUM**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)**

1. Menurut jenisnya, sebutkan serta jelaskan pembagian ketentuan yang ada dalam hukum pidana (KUHP)!
2. Pasal 103 merupakan pasal yang menjadi jembatan antara ketentuan pidana dalam KUHP dengan peraturan khusus di luar KUHP, mengapa demikian?
3. Jelaskan perbedaan antara delik aduan dengan delik biasa! Sertakan juga pembedaan di dalamnya!
4. Sebutkan dan jelaskan title (bab) serta pasalnya yang mengatur kejahatan terhadap kedudukan negara!
5. Di dalam Bab mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum, terdapat Pasal yang ditambahkan kata bis dan ter, jelaskan maksudnya? Serta pasal-pasal yang mengaturnya?
6. Bedakan antara perkosaan dengan perbuatan cabul, dan pasal yang mengaturnya? Ilustrasikan dalam contoh kasus!

\*\*\*\* SELAMAT MENGERJAKAN\*\*\*\*